



Volume 7 Nomor 2, Desember 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.879>

# Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahik Atas Dana Zakat Yang Dikelola Baznas Provinsi Lampung

Rosearistavia Yuniarif<sup>1</sup>, Syamsul Hilal<sup>2</sup>, Muhammad Iqbal Fasa<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan LampungJalan Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131  
Indonesia<sup>1</sup>[rosearistaviayuniarif@gmail.com](mailto:rosearistaviayuniarif@gmail.com) (penulis korespondensi)<sup>2</sup>[syamsulhilal@radenintan.ac.id](mailto:syamsulhilal@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>[miqbalfasa@radenintan.ac.id](mailto:miqbalfasa@radenintan.ac.id)

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Muslim dalam bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat golongan yang kurang beruntung. Zakat dapat didistribusikan dalam berbagai bentuk dimana salah satunya zakat produktif yang harapannya memberikan kebermanfaatn kepada penerima zakat (*mustahik*) karena diberikan dalam bentuk modal usaha. Pemberian modal usaha kepada *mustahik* memiliki tujuan agar mereka lebih berdaya dan keluar dari garis kemiskinan. Sebagaimana pada Baznas Provinsi Lampung yang berhasil mendistribusikan 85% dana zakat dan diberikan ke 8 asnaf. Distribusi tersebut salah satunya dalam bentuk zakat produktif dimana pada bulan Maret 2022 sebanyak 142 mustahik berhasil diberdayakan namun disatu sisi belum sebanding dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 995.590. Hal tersebut dikarenakan penghimpunan dana zakat belum maksimal sehingga pendistribusiannya belum dapat dilakukan kepada *mustahik* yang memiliki keterampilan berwirausaha namun tidak memiliki modal akibat berada dalam garis kemiskinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat distribusi dana zakat produktif dalam mensejahterakan *mustahik* atas dana zakat yang dikelola oleh Baznas Provinsi Lampung. Penelitian ini adalah kualitatif dengan sampel sebanyak 10 orang yaitu 5 petugas Baznas dan 5 orang *mustahik*. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan wawancara kepada responden penelitian atau narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif sebagai modal usaha tersebut telah mampu membantu *mustahik* sebagai penerima dalam mengembangkan usahanya dan membuat *mustahik* dapat menggunakan hasil usahanya dalam menunjang kebutuhan hidupnya sehingga *mustahik* tidak selalu membutuhkan bantuan dana dari orang lain.

**Kata kunci**— Zakat Produktif, Baznas, Mustahik, Kesejahteraan.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 7, Nomor 2, Desember 2023

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

**ABSTRACT**

*Zakat is one of the obligations of Muslims as a form of social responsibility towards less fortunate members of the community. Zakat can be distributed in various forms, one of which is productive zakat, with the hope of providing benefits to the recipients (mustahik) as it is given in the form of business capital. Providing business capital to mustahik aims to empower them and lift them out of poverty. As in Baznas Lampung Province which managed to distribute 85% of zakat funds and given to 8 asnaf. One of the distributions is in the form of productive zakat where in March 2022 as many as 142 mustahik were successfully empowered but on the one hand it is not comparable to the number of poor people in Lampung Province reaching 995,590. This is because the collection of zakat funds has not been maximized so that the distribution cannot be done to mustahik who have entrepreneurial skills but do not have capital due to being in the poverty line. The purpose of this research is to examine the distribution of productive zakat funds in improving the welfare of mustahik from the zakat funds managed by the Lampung Provincial Baznas. This research adopts a qualitative method with a sample of 10 people, consisting of 5 Baznas officials and 5 mustahik. Data collection was done through interviews with the research respondents or informants. The research results indicate that the distribution of productive zakat funds as business capital has been able to help the mustahik recipients in developing their businesses and enables them to use the profits to support their living needs, reducing their dependence on financial assistance from others.*

**Keywords**— *Productive Zakat, Baznas, Mustahik, Welfare.*

**I. PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam dan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat (Sulistyowati, 2018). Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, yaitu membayar sebagian dari harta mereka untuk didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, *mustahik*, *amil* (pengelola zakat), dan sebagainya (Sahban & Johari, 2021). Dalam Al-Quran, zakat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian umat (Mustafida et al., 2020).

Negara Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim memperlihatkan jika pada tahun 2021 pengumpulan dana zakat nasional mencapai 14,2 Triliun rupiah (Rp. 14.118.195.747.281) dimana 22,9% diantaranya merupakan *zakat maal*. Penyaluran dana tersebut di alokasikan

untuk kemanusiaan sebesar 23,2% dan untuk fakir miskin sebesar 75,81% dimana pada akhirnya pada tahun yang sama, Baznas mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hak tersebut dikarenakan Baznas telah berhasil membantu program penanggulangan kemiskinan dimana telah membantu sebanyak 52.563 penduduk keluar dari garis kemiskinan. Jumlah tersebut merupakan *mustahik* yang berhasil ditanamkan kemiskinannya oleh program dari dana zakat yang dikelola Baznas dalam berbagai bentuk (Badan Amil Zakat Nasional, 2023).

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas tantangan sosial ekonomi, zakat juga mengalami transformasi dalam pengelolaannya (Riyaldi & Fuadi, 2019). Tradisionalnya, zakat lebih sering didistribusikan dalam bentuk bantuan tunai atau barang konsumsi, namun saat ini muncul kesadaran akan pentingnya pengelolaan dana zakat secara produktif (Nazara et al., 2022). Pengelolaan dana zakat produktif berarti

mengarahkan dana zakat untuk kegiatan yang produktif seperti mengarahkan pada kegiatan usaha atau pengembangan ekonomi yang dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi penerima zakat (Najmudin et al., 2021).

Melalui pengelolaan dana zakat produktif, penerima zakat dapat diberdayakan untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dan beragam. Ini membantu mengurangi ketergantungan mereka pada pemberian dari orang lain dan meningkatkan kemandirian ekonomi (Hamzah, 2017). Bahkan, disatu sisi zakat produktif memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi komunitasnya. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitarnya (Furqani et al., 2018).

Pendistribusian dana zakat yang ditujukan untuk zakat produktif perlu peran dari lembaga zakat agar pengelolaannya dapat berjalan secara maksimal (Susilawati, 2018). Lembaga zakat, seperti badan amil zakat, memiliki peran kunci dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lembaga zakat yang mulai mengadopsi pendekatan produktif dalam mengelola dana zakat. Pendistribusian zakat produktif melalui lembaga zakat mengarahkan dana zakat bukan hanya sebagai bentuk bantuan barang konsumsi.

Sebagaimana di Provinsi Lampung, lembaga zakat seperti Baznas Provinsi Lampung telah mampu mendistribusikan 85% dari seluruh pengumpulan zakat dimana sesuai pendistribusian diberikan kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Pengumpulan dana zakat pada Baznas Provinsi Lampung saat ini mayoritas dari kalangan Aparatur Sipil Negara sehingga penghimpunannya dapat dikatakan belum maksimal karena persentase dari masyarakat

umum masih sedikit (Baznas Provinsi Lampung, 2023).

Baznas Provinsi Lampung bekerjasama dengan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan mendistribusikan dana zakat dengan cara zakat produktif. Bantuan dana zakat produktif diberikan kepada *mustahik* yang memiliki potensi dalam melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, maupun UMKM yang bertaraf mikro. Pada bulan Maret tahun 2022, sebanyak 142 *mustahik* menerima zakat produktif dengan ketentuan selain memasuki kriteria 8 asnaf, ditambah kriteria terkait indeks rumah, pendapatan, jumlah anggota keluarga, pengalaman berternak/bertani, dukungan lahan, ketersediaan akses dan keterampilan berwirausaha (Pemerintah Provinsi Lampung, 2022).

Berdasarkan studi pendahuluan kepada Baznas Provinsi Lampung disebutkan bahwa dana zakat produktif di sesuaikan dengan kebutuhan, namun sejauh ini mayoritas sebesar Rp. 2.000.000 per penerima. Pendistribusian zakat produktif dilakukan guna membantu pemberdayaan *mustahik* dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan modal usaha. Hal tersebut terlihat dari terbantunya *mustahik* dalam melakukan kegiatan usaha seperti usaha mikro, membeli benih pertanian ataupun perkebunan, dan lainnya yang disesuaikan dengan keterampilan *mustahik* sehingga tujuan zakat produktif dapat dimaksimalkan. Melalui program terkait pemberdayaan *mustahik* melalui zakat produktif, *mustahik* dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Di Provinsi Lampung terdapat banyak *mustahik* yang mendapatkan bantuan modal dari Baznas Provinsi Lampung. Bantuan tersebut ditujukan untuk modal usaha bukan

untuk pembelian barang-barang konsumsi sehingga harapannya dapat membantu *mustahik* agar keluar dari garis kemiskinan dan membuat *mustahik* berdaya dari sisi ekonomi. Hal tersebut dilakukan oleh Baznas Provinsi Lampung dikarenakan beberapa masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh *mustahik* tidak dapat diatasi hanya dengan bantuan tunai atau bantuan semata. Dengan pendistribusian zakat produktif, lembaga zakat dapat membantu mengurangi angka dan menciptakan solusi berkelanjutan.

Namun disatu sisi, jumlah penduduk miskin pada September 2022 di Provinsi Lampung mencapai 11,44% atau sebanyak 995.590 jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2022). Artinya, jika tujuan dari zakat produktif ini untuk penduduk miskin maka diperlukan dana zakat yang besar sedangkan total penghimpunan zakat di Provinsi Lampung belum maksimal. Terlebih, nominal pemberian dana zakat produktif ini masih tergolong kecil sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pendistribusian dana zakat produktif tersebut telah mampu memberikan kesejahteraan kepada *mustahik* atau belum mampu secara maksimal memberikan kesejahteraan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan konsep zakat yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks pemberian modal usaha kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat Cahya, (2020). Disebutkan dalam penelitian Nazara et al., (2022) bahwa zakat produktif memiliki peran strategis dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah melalui pemberian modal usaha. Najmudin et al., (2021) juga dalam

penelitiannya memaparkan bahwa tujuan zakat produktif untuk membuat penerima zakat dapat meningkatkan pendapatannya serta harapannya memberikan kesejahteraan secara berkelanjutan.

### B. Kesejahteraan

Kesejahteraan merujuk pada kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang dalam suatu keadaan yang melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan (Muttaqin, 2018). Kesejahteraan juga mencakup kualitas hidup yang lebih tinggi, di mana individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, merasa aman, dihargai, dan memiliki hubungan sosial yang baik (Cahya, 2020).

Dalam penelitian ini, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan *mustahik*. Menurut Sulaiman (2018), *mustahik* dapat mencapai kesejahteraan jika adanya keseimbangan kehidupan yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau kelompok yang berhak menerima zakat. Penelitian (Riyaldi & Fuadi, 2019) menyebutkan bahwa dalam konteks Syariah, kesejahteraan dalam bidang ekonomi mencakup aspek kebutuhan dasar namun dengan cara menghindari perolehan harta yang haram. Sehingga kesejahteraan di dunia ini juga diharapkan membantu mencapai kesejahteraan di akhirat. Artinya, dengan hidup sesuai ajaran Islam dan mencapai kesejahteraan di dunia, individu juga dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengambil data langsung dari lokasi penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dari Baznas Provinsi Lampung dan

seluruh *mustahik* yang ada di provinsi Lampung. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling* dimana peneliti memberikan kriteria tertentu. Pada kriteria tersebut, peneliti akan mengambil sampel dari pegawai Baznas Provinsi Lampung yang bertindak dalam mendistribusikan dana zakat produktif dan sampel lainnya yaitu *mustahik* yang pernah menerima dana zakat produktif. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah sampel sebanyak 10 orang (5 pegawai Baznas dan 5 *mustahik*). Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis secara deskriptif yang berdasarkan hasil wawancara kepada responden.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Baznas Provinsi Lampung mencari *mustahik* dan memastikan *mustahik* tersebut memang tepat untuk diberikan dana zakat produktif. Pengecekan data tersebut dilakukan untuk melihat apakah *mustahik* tersebut merupakan orang yang termasuk golongan penerima zakat atau sebaliknya. Selain itu, kriteria lain yaitu *mustahik* tersebut memiliki keterampilan, kemampuan, dan keinginan dalam menjalankan usaha sehingga harapannya dimasa depan *mustahik* tersebut dalam menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pendistribusikan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Lampung berdasarkan wawancara kepada pegawai yaitu identifikasi secara tepat agar tidak salah sasaran. Setelah *mustahik* teridentifikasi, Baznas perlu melakukan penilaian potensi dan kelayakan usaha yang akan dijalankan oleh calon penerima zakat. Analisis ini akan membantu dalam menentukan apakah usaha tersebut memiliki potensi untuk berdaya guna dan berkelanjutan. Faktor-faktor seperti modal awal yang diperlukan, peluang pasar, dan

keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha harus dipertimbangkan.

Wawancara memperlihatkan jika penentuan usaha harus menjadi pertimbangan karena harapannya usaha yang dijalankan *mustahik* berjalan dengan lancar. Jika *mustahik* tidak menjalankan usahanya dengan lancar maka akan membuat *mustahik* tetap mengalami permasalahan dalam sisi ekonomi sehingga dalam hal ini Baznas membantu penentuan usaha yang dijalankan *mustahik* agar tujuannya tercapai.

Penelitian menunjukkan bahwa jumlah dana zakat produktif mayoritas sebesar Rp. 2.000.000 dimana hal tersebut digunakan *mustahik* untuk modal usaha bertaraf mikro. Penentuan ini dikarenakan modal tersebut dianggap cukup untuk memulai usaha secara mikro. Walaupun dalam wawancara juga menyebutkan jika modal tersebut mungkin masih kurang namun dengan berbagai pertimbangan serta banyaknya *mustahik* yang harus mendapatkan bantuan, harapannya *mustahik* dapat mengelolanya dengan baik. Terlebih, Baznas Provinsi Lampung memberikan pendampingan dalam pengelolaan dana zakat tersebut agar *mustahik* dapat menggunakannya sesuai tujuan.

Dalam distribusi dana zakat produktif oleh Baznas Provinsi Lampung, hasil wawancara menyatakan bahwa penting untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada calon penerima zakat. Hal ini dikarenakan jika modal diberikan begitu saja, belum tentu *mustahik* memahami alokasi penggunaan dana tersebut secara cermat sehingga perlunya pendampingan agar dana tersebut cukup sebagai modal usaha. Tidak hanya itu, Baznas Provinsi Lampung juga membantu pelatihan bagi *mustahik* seperti pelatihan dalam melakukan dasar dalam mengelola keuangan dari usaha maupun pendampingan dalam mengelola bisnis pada awal melakukan usaha. Hal tersebut dilakukan

Baznas Provinsi selama beberapa waktu hingga *mustahik* dapat menjalankan sendiri usahanya.

*Mustahik* menyatakan bahwa sejauh ini Baznas Provinsi telah memberikan bantuan modal usaha disertai dengan akses terhadap pelatihan dan sumber daya lainnya. Baznas menyediakan program pelatihan atau pendampingan bisnis bagi *mustahik* untuk membantu mereka dalam mengelola usaha dengan lebih baik. Dengan demikian distribusi zakat produktif memberikan manfaat lebih besar karena menyediakan dukungan tambahan bagi penerima zakat.

Selain itu, pendistribusian dana zakat oleh Baznas Provinsi Lampung memiliki mekanisme pengawasan dan monitoring yang kuat untuk memastikan dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Analisis ini akan membantu dalam memastikan bahwa dana zakat produktif tidak disalahgunakan dan efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan *mustahik*. Terlebih, disebutkan juga bahwa tujuan dari program tersebut yaitu untuk kemandirian *mustahik* dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendistribusian dana zakat produktif oleh Baznas Provinsi Lampung kepada *mustahik* selalu dievaluasi secara berkala untuk mengevaluasi keberhasilan program dan mengidentifikasi area perbaikan. Analisis ini akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif di masa mendatang.

Dengan melakukan analisis mendalam dan menyeluruh pada setiap tahap distribusi dana zakat produktif, Baznas dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat untuk memberdayakan *mustahik* melalui usaha produktif. Pendekatan analitis ini akan membantu Baznas dalam merancang strategi distribusi zakat yang lebih efektif dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* secara berkesinambungan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nazara et al., (2022) bahwa sangat produktif akan mampu memberikan kebermanfaatn kepada *mustahik* terutama masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Ketika Baznas sebagai lembaga amil mendistribusikan zakat dalam bentuk bantuan modal usaha, *mustahik* diberdayakan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Modal usaha ini memungkinkan *mustahik* untuk mandiri secara ekonomi dengan menghasilkan pendapatan dari usaha mereka. Keadaan demikian menunjukkan bahwa memberikan kesempatan untuk memiliki usaha sendiri akan memberikan rasa mandiri dan meningkatkan harga diri bagi *mustahik*, dibandingkan dengan penerimaan zakat dalam bentuk bantuan tunai yang bersifat sementara.

Zakat produktif yang diarahkan sebagai bantuan modal usaha dapat menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika *mustahik* dapat mengembangkan usaha mereka, mereka dapat memperluas operasi bisnis dan bahkan mempekerjakan orang lain untuk membantu dalam operasionalnya. Dengan demikian, distribusi zakat produktif dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung perkembangan ekonomi di tingkat masyarakat.

Bantuan modal usaha dari zakat produktif memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang bagi *mustahik*. Melalui usaha yang berkelanjutan, *mustahik* dapat menciptakan stabilitas ekonomi bagi keluarga mereka. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Cahya (2020) bahwa zakat produktif cenderung memberikan manfaat jangka panjang bagi *mustahik* karena usaha tersebut terus menghasilkan pendapatan,

berbeda dengan bantuan tunai yang hanya memberikan manfaat sesaat.

Distribusi zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha dapat memberikan kebermanfaatannya yang lebih besar dan berkelanjutan bagi *mustahik*. Pendekatan ini mendorong pemberdayaan ekonomi, kemandirian, pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan dampak jangka panjang bagi penerima zakat. Melalui pendistribusian yang tepat dan pengelolaan yang efektif, zakat produktif dapat menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dan mencapai tujuan keadilan sosial dalam masyarakat.

Zakat produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha memberdayakan *mustahik* dengan memberikan kesempatan untuk memiliki dan mengelola usaha sendiri. *Mustahik* yang memiliki usaha dapat menciptakan pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi ini mampu meningkatkan taraf hidup dan kemandirian *mustahik* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika usaha yang didirikan *mustahik* berkembang maka memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan *mustahik* secara signifikan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, *mustahik* dapat memperbaiki kondisi penghidupan mereka dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian dan pendidikan. Bahkan, dana zakat produktif yang diberikan sebagai bantuan modal usaha dapat membantu *mustahik* untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Perkembangan usaha yang sukses tersebut dapat membantu *mustahik* mengalami peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial atau zakat tunai di masa depan.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara kepada *mustahik* yang pernah menerima dana zakat dan kini telah cukup berdaya

memperlihatkan bahwa modal usaha tersebut bermanfaat sekali bahkan kini dapat *mustahik* tersebut sudah tidak menerima bantuan dan telah mempekerjakan seseorang. Artinya, distribusi zakat produktif sebagai bantuan modal usaha juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Usaha yang didirikan atau diperluas oleh *mustahik* dapat mempekerjakan orang lain dari komunitas setempat, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal.

Keadaan demikian menunjukkan zakat produktif cenderung memiliki dampak jangka panjang karena berfokus pada usaha yang berkelanjutan. *Mustahik* dapat terus menghasilkan pendapatan dari usaha mereka setelah bantuan modal usaha diberikan, sehingga memberikan keberlanjutan dan stabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya dana zakat produktif beragam namun mayoritas sebesar Rp. 2.000.000 per satu orang *mustahik*. Pemberian dana zakat produktif tersebut diberikan sebagai bantuan modal usaha memiliki potensi yang besar untuk memberikan kesejahteraan kepada *mustahik* terutama untuk memenuhi kebutuhan *primer* mereka.

Beberapa usaha yang dilakukan *mustahik* atas dana zakat produktif yang berikan seperti membuat usaha mikro seperti usaha makanan ringan yang dipasarkan pada wilayah sekitar, membeli bahan pertanian berupa benih dan penunjangnya, maupun sebagai modal menjalankan usaha perkebunan dan perikanan mengingat Provinsi Lampung memiliki potensi perikanan, perkebunan dan pertanian yang dapat dikembangkan serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada penelitian ini menemukan bahwa mayoritas penerima dana zakat produktif adalah warung makan, pedagang gorengan, pedagang kaki lima, petani dan nelayan.

Pendekatan dilakukan oleh Baznas Provinsi tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga memberdayakan *mustahik* secara ekonomi dan meningkatkan kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang. Hal ini karena Baznas Provinsi Lampung memberikan pelatihan dan program penunjang agar dana zakat tersebut dapat dikelola oleh *mustahik* secara baik. Terlebih jika hal ini terus dioptimalkan maka zakat produktif juga dapat lebih banyak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat daya saing serta penguatan ekonomi komunitas setempat.

## V. KESIMPULAN

Distribusi dana zakat yang dikelola oleh Baznas Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pemberian dana zakat melalui mekanisme dan pengawasan yang maksimal agar tujuan dari dana zakat tersebut tercapai. Beberapa wirausaha yang berhasil mencapai tujuan sasaran program tersebut pada penelitian ditemukan pedagang kaki lima, pedagang gorengan, petani dan nelayan dimana mereka telah terbantu dengan dana tersebut sehingga dapat memperbaiki taraf hidupnya dan tidak ketergantungan lagi atas pemberian orang lain. Penelitian memperlihatkan jika dana zakat produktif yang didistribusikan kepada *mustahik* digunakan sebagai modal usaha dengan harapan agar *mustahik* lebih berdaya dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Pemberian dana zakat produktif sebagai modal usaha tersebut telah mampu membantu *mustahik* sebagai penerima dalam mengembangkan usahanya dan membuat *mustahik* dapat menggunakan hasil usahanya dalam menunjang kebutuhan hidupnya sehingga *mustahik* tidak selalu membutuhkan bantuan dana dari orang lain. Hal tersebut menunjukkan jika distribusi dana zakat

produktif mampu membuat *mustahik* sejahtera walaupun mungkin persentase jumlah *mustahik* yang menerima zakat tersebut belum secara keseluruhan menjangkau seluruh masyarakat miskin di Provinsi Lampung. Harapannya agar masyarakat Lampung dapat melihat peran dan manfaat dari pendistribusian dana zakat produktif sehingga lebih aktif dalam membayar zakat serta lembaga amil zakat dapat lebih banyak menjangkau *mustahik* di Provinsi Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Outlook Zakat Indonesia, 2023*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1737-outlook-zakat-indonesia-2023>
- Baznas Provinsi Lampung. (2023). *Baznas Lampung Ajak Masyarakat Pintar dalam Menyalurkan Zakat*. Baznas Lampung. <https://lampung.baznas.go.id/news-show/BAZNAS/911>
- BPS Provinsi Lampung. (2022). *Profil Kemiskinan September 2022 Provinsi Lampung*. BPS Provinsi Lampung. <https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/1133/profil-kemiskinan-september-2022-provinsi-lampung.html>
- Cahaya, I. A. N. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1–11.
- Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam (Iqtishadia)*, 11(2), 393–411. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973>
- Hamzah. (2017). Empowerment of Mustahik Zakat Model Towards Business

- Independency. *International Journal of Nusantara Islam*, 05(01), 85–96.
- Mustafida, R., Kurnia, Z. N., Fauziah, N. N., Shazni, N., & Amirah, F. (2020). Implementation of Muqashid Shariah in Zakat Institution: Comparison Between Indonesia and Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 317–339. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.23532>
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 116–122.
- Najmudin, Syihabudin, Fatoni, A., & Sujai. (2021). Utilization of Productive Zakat and its Effect on Empowerment of Small Micro Business (SMEs) in Serang Regency. *Jurnal Al-Qalam*, 38(2), 252–269.
- Nazara, I. S., Hindardjo, A., & Hermawan, A. (2022). Factors Affecting the Performance of Productive Zakat Management During the Covid-19 Pandemic 160. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 159–180.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2022). *Kegiatan Pendampingan Survei Kampung Bazns*. Disnakkeswan. <https://www.disnakkeswan.lampungprov.go.id/detail-post/kegiatan-pendampingan-survei-kampung-zakat-baznas-di-desa-madukoro-baru-kabupaten-lampung-utara>
- Riyaldi, M. H., & Fuadi, T. Z. (2019). The Effectiveness of Zakat Funds towards Mustahik's Business Development in Banda Aceh (A Study on Baitul Mal Kota Banda Aceh). *International Conference of Zakat 2019*, 168–178.
- Sahban, A. A., & Johari, F. (2021). Intention to Patronise Zakat Institution at Kwara State, Nigeria: An Application of the Decompose Theory of Planned Behaviour. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–16.
- Sulaiman, W. (2018). Modern Approach of Zakat As An Economic and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 105–118.
- Sulistyowati. (2018). Synthesizing National Zakat Index Application In Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 4(1), 1–26.
- Susilawati, N. (2018). Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Jurnal Al-Intaj*, 4(1), 105–124.